



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

LAPORAN

KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (LKIP)
TAHUN 2022



**BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SETDA MALUKU**



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon, 97124 Telp/Fax (0911) 353377
Website: www.malukuprov.go.id, Email: inspektorat@malukuprov.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Pemerintahan Setda Maluku sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Ambon, Maret 2023

PII, INSPEKTUR DAERAH

M. Tuasikal SE., M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19660505 199803 1 011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas Berkah dan Rahmatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2022 telah selesai disusun.

LKIP Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2022 disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2022, sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2022 ini disusun dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bio Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang tertuang pada Rencana Strategis Biro Pemerintahan Tahun 2019-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

Dengan terwujudnya Laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Gubernur Maluku, Wakil Gubernur Maluku dn Sekretaris Derah Provinsi Maluku yang sepenuhnya telah mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Biro Pemerintahan dan Otonomi Deerah dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Maluku secara Efektif, Sustainable dan Transparan. Harapan kami semoga LKIP Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2022 ini dapat bermanfaat dan menjadi evaluasi untuk meningkatkan kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada masa mendatang.

Ambon, Maret 2023

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Setda Maluku,

D. N. Kaya, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690906 198902 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Isu Strategis atau Masalah yang dihadapi pada Tahun 2022	5
E. Sistematika Penyajian.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja	16
B. Realisasi Anggaran	47
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Rekomendasi dan Saran	50
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	
2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku	10
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2022	14
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	16
Tabel 3.2	Capaian Sasaran 1	17
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022	17
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 serta Tahun Akhir Periode Renstra	17
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 1	19
Tabel 3.6	Capaian Sasaran 2	20
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022	20
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 serta Tahun Akhir Periode Renstra	21
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 2	22
Tabel 3.10	Capaian Sasaran 3	22

Tabel	Halaman
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022	22
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 serta Tahun Akhir Periode Renstra	23
Tabel 3.13 Fasilitasi Kerjasama Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021-2022	25
Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 3	27
Tabel 3.15 Capaian Sasaran 4	28
Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 4 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022	28
Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 serta Tahun Akhir Periode Renstra	28
Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 4	30
Tabel 3.19 Capaian Sasaran 5	30
Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 5 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022	30
Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 serta Tahun Akhir Periode Renstra	31

Tabel	Halaman
Tabel 3.22	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 5 33
Tabel 3.23	Capaian Sasaran 6 33
Tabel 3.24	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 6 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022 34
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 serta Tahun Akhir Periode Renstra 34
Tabel 3.26	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 6 35
Tabel 3.27	Capaian Sasaran 7 35
Tabel 3.28	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 7 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022 36
Tabel 3.29	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 serta Tahun Akhir Periode Renstra 36
Tabel 3.30	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 7 37
Tabel 3.31	Capaian Sasaran 8 38
Tabel 3.32	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 8 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022 38
Tabel 3.33	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 serta Tahun Akhir Periode Renstra 38

Tabel	Halaman
Tabel 3.34	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 8 40
Tabel 3.35	Capaian Sasaran 9 40
Tabel 3.36	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 9 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022 41
Tabel 3.37	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 9 Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 serta Tahun Akhir Periode Renstra 41
Tabel 3.38	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 9 43
Tabel 3.39	Capaian Sasaran 10 43
Tabel 3.40	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 10 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022 43
Tabel 3.41	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 10 Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 serta Tahun Akhir Periode Renstra 44
Tabel 3.42	Usulan Nama Pulau 45
Tabel 3.43	Usulan Nama Kecamatan 46
Tabel 3.44	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 10 46
Tabel 3.45	Anggaran dan Realisasi 47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan menjadi fokus utama dalam mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) merupakan poin penting yang menjadi acuan pemerintah dalam mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam mencapai tujuan tersebut perlu adanya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat sasaran, jelas dan terperinci sehingga mampu memberikan kelancaran terhadap proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Bentuk pelaksanaan kegiatan pemerintah perlu dilakukan secara efektif dan efisiensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini mampu memberikan sistem pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya dilakukan oleh aparatur/birokrasi dalam suatu jaringan kelembagaan yang berpatokan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah dalam menjawab tantangan terhadap pelayanan masyarakat sehingga mampu mewujudkan *Good Governance*.

Seiring dengan reformasi birokrasi serta dalam rangka pelaksanaan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang secara rutin dilaporkan di setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan salah satu media yang menginformasikan mengenai Perencanaan Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja sebagai bentuk gambaran hasil

pencapaian kinerja pemerintah dalam kurun waktu satu tahun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan membahas secara rinci mengenai keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan misi kegiatan yang telah direncanakan dan berkaitan langsung dengan anggaran dan implementasinya di lapangan. Selain itu juga ini merupakan wujud pertanggung jawaban dari hasil kinerja pemerintah kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat yang dibagikan dalam bentuk informasi agar dapat digunakan sebagai wadah untuk memberikan saran atau masukan dalam memicu perbaikan kinerja pemerintahan.

Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah akan membantu pelaksanaan pemerintahan yang lebih akuntabel, beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap berbagai aspirasi masyarakat dan lingkungannya, mampu mewujudkan transparansi terhadap instansi pemerintah, selain itu juga dapat mewujudkan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional serta dapat memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Berpedoman terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan bahwa Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD. Penyelenggaraan SAKIP meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review dan Evaluasi Kinerja. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja Menyusun serta menyajikan Laporan Kinerja atas capaian prestasi kerja yang didasari atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku memiliki kewajiban untuk Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 atas pelaksanaan visi dan misi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku 2019-2024.

B. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi

1. Tugas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah bertugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama.

2. Fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 212 Tahun 2022, dijabarkan Susunan Organisasi yang disesuaikan dengan uraian tugas pada bagian dan substansi di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku sebagai berikut :

- a. Kepala Biro Pemerintahan
- b. Bagian Kerjasama
- c. Substansi Pemerintahan
- d. Substansi Otonomi Daerah
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Maksud dan Tujuan

Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2022 merupakan salah satu komitmen pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam upaya mewujudkan pemerintah Provinsi Maluku yang bersih, berwibawa, *legitimate*, dan bertanggung jawab.

Dari hal tersebut, maka penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2022 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku memiliki maksud yakni agar dapat memberikan gambaran kepada Gubernur Maluku beserta perangkat daerah lainnya dan instansi penilai kinerja terkait capaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku yang telah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang memuat atas keberhasilan maupun kegagalan, hambatan dan tantangan serta upaya penanggulangan pelaksanaan pencapaian kinerja selama tahun 2022. Sehingga LKIP Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku dapat digunakan sebagai sarana masukan bagi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* (DPRD dan Masyarakat), selain itu juga ini merupakan bentuk evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi bahan perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

2. Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku memiliki tujuan yang dapat ditinjau dari 2 (dua) pendekatan, diantaranya :

a. Pendekatan Akuntabilitas Kinerja bagi Keperluan Eksternal Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyusun LKIP Pemerintah Provinsi Maluku dan sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Maluku atas capaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun yakni di 2022 yang merujuk pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi yang telah dicapai selama tahun 2022.

b. Pendekatan Manajemen Kinerja bagi Keperluan Internal Organisasi

Pendekatan Akuntabilitas Kinerja bagi Keperluan Eksternal Organisasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi terhadap pencapaian kinerja instansi sehingga dijadikan sebagai upaya perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

D. Isu Strategis atau Masalah yang dihadapi pada Tahun 2022

Untuk menentukan Isu strategis, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan dalam pelayanan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Adapun faktor-faktor tersebut, antara lain :

1. Kurangnya pemahaman terhadap pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Belum Optimalnya penataan wilayah yang terjadi di lingkup Provinsi Maluku
3. Fasilitasi Kerjasama yang belum optimal dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi terhadap Kerjasama antar Daerah maupun Kerjasama dengan Stakeholder terkait.

Dari permasalahan diatas maka dapat menentukan Isu Strategi dalam menghadapi keadaan dan situasi yang terdapat pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Isu strategi yang di hadapi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku di tahun 2022 yakni :

1. Peningkatan penyelenggaraan Administrasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Optimalisasi pelaksanaan Penataan Wilayah di Provinsi Maluku.
3. Optimalisasi fasilitasi Kerjasama serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kerjasama sebagai bentuk tolak ukur dalam pencapaian Kerjasama dengan para Stakeholder terkait.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2022, sistematika penulisan Laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2022 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat antara lain penjelasan umum, tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2022, maksud dan tujuan, isu strategis atau permasalahan yang dihadapi organisasi serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2022

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan muatan Rencana Strategik dan Perencanaan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini memuat antara lain uraian hasil pengukuran kinerja sasaran dari program/kegiatan maupun analisis pencapaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2022

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan menyeluruh tentang kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2022 berdasarkan pada analisis pencapaian kinerja yang ada.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Memuat dokumen-dokumen pendukung Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2022

BAB II

PERENCANAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dokumen Rencana strategis (Renstra) perangkat daerah tidak lagi memuat visi dan misi Perangkat Daerah secara parsial, melainkan Perangkat Daerah bahu membahu dalam mewujudkan satu rumusan visi-misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan didalam dokumen RPJMD. Maka dari itu, Renstra Perangkat Daerah saat ini hanya terdiri dari rumusan strategis, sasaran strategis, indicator kinerja beserta target kinerja, strategis dan arah kebijakan serta program/kegiatan operasional dalam rangka mewujudkan visi-misi pemerintah Daerah yang diemban oleh Perangkat Daerah tersebut.

Adapun Visi-Misi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Visi :

“Maluku yang Terkelola secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan.”

Misi :

- 1. Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani**
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Murah dan Terjangkau
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
4. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau

5. Meningkatkan Suasana Kondusif untuk Investasi, Budaya dan Pariwisata
6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Kreatif, Mandiri dan Berprestasi

Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, maka Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku mengemban **Misi Pertama** yakni “**Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani**” dan untuk membantu mewujudkan misi tersebut, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku telah merumuskan tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja, strategis dan arah kebijakan serta program/kegiatan yang telah ditetapkan kedalam dokumen Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2019-2024. Berikut adalah tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2019-2024 :

1. Tujuan dan Sasaran

- a. Tujuan

Tujuan dalam hal ini memuat tentang penjabaran visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategi yang dapat menunjukkan kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Disisi lain, perumusan tujuan juga dapat mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi tercapai. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tujuan pencapaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi
- 2) Terwujudnya peningkatan tugas-tugas pembinaan administrasi kewilayahan melalui koordinasi yang sinergis dengan instansi terkait dan *stakeholder* masyarakat.
- 3) Terlaksananya implementasi otonomi daerah yang semakin handal dan berkualitas serta fasilitas administrasi penyelenggara pemerintahan secara efektif
- 4) Terwujudnya pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa/negeri dan pembinaan pemerintahan kecamatan secara efektif dalam rangka penguatan peran Gubernur sebagai Wakil pemerintah.

b. Sasaran

Sasaran merupakan tolak ukur akan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam rangka Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah
- 2) Terwujudnya Fasilitasi Penataan Pertanahan sesuai aturan yang berlaku
- 3) Terwujudnya Sinkronisasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
- 4) Tersedianya data Kerjasama antar daerah dan implementasi Kesepakatan Kerjasama Antar daerah
- 5) Terwujudnya Data Pemerintahan yang berbasis IT
- 6) Terwujudnya Fasilitasi dan Koordinasi Dukungan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Pilkada, Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden yang berkualitas dan demokratis
- 7) Terwujudnya fasilitasi dan kebijakan toponimi dan penamaan rupa bumi guna memperkuat integritas dan eksistensi daerah
- 8) Terwujudnya Koordinasi dan fasilitasi kebijakan pemekaran daerah dan otonomi daerah
- 9) Terbinanya Pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten/kota melalui penyusunan dan pelaporan LPPD dan EPPD
- 10) Terwujudnya fasilitasi dan pelaksanaan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 11) Terbinanya Penyelenggaraan Pemerintahan desa/negeri dan pembinaan pemerintahan kecamatan/kelurahan serta fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa dan kecamatan/kelurahan.
- 12) Terwujudnya koordinasi dan percepatan penerapan PATEN pada tataran pemerintahan kecamatan.
- 13) Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi usul pemekaran kecamatan, serta data peningkatan status dusun menjadi desa/negeri.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku

Tujuan	Sasaran	Indikator
1	2	3
Mewujudkan penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah	Terwujudnya implementasi kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah	Persentase kebijakan yang terimplementasi dalam rangka penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah
Mewujudkan peningkatan tugas-tugas pembinaan administrasi kewilayahan melalui koordinasi yang sinergis dengan instansi terkait dan <i>Stakeholder</i>	Terwujudnya fasilitasi penataan pertanahan sesuai aturan yang berlaku	Penataan penguasaan, kepemilikan dan pemanfaatan tanah bagi kepentingan umum
	Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.	Persentase sinkronisasi penyelenggaraan Dekon/ TP
	Tersedianya data kerja sama antar daerah dan implementasi kesepakatan kerjasama antar daerah	Persentase data kerjasama antar daerah yang dilaksanakan
	Tersedianya data pemerintahan yang berbasis IT	Persentase data pemerintahan daerah yang dipublikasikan
Mewujudkan implementasi otonomi daerah yang semakin handal dan berkualitas	Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan pilkada, pemilu legislatif dan pemilu presiden yang berkualitas dan demokratis.	Persentase fasilitasi dukungan pelaksanaan Pemilu yang demokratis

Tujuan	Sasaran	Indikator
1	2	3
	Terwujudnya fasilitasi dan kebijakan toponimi dan penamaan rupa bumi guna memperkuat integritas dan eksistensi daerah	Persentase nama-nama rupa bumi yang terverifikasi sesuai target
	Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi kebijakan pemekaran daerah dan otonomi daerah	Persentase fasilitasi pemekaran daerah dan otonomi daerah
	Terbinanya pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten /kota melalui penyusunan dan pelaporan LPPD dan EPPD	Persentase LPPD dan EPPD yang berkualitas
	Terwujudnya fasilitasi dan pelaksanaan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Persentase fasilitasi penerapan SPM
Mewujudkan pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa/negeri dan pembinaan pemerintahan kecamatan secara efektif, dalam rangka implementasi penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah	Terbinanya penyelenggaraan pemerintahan desa/negeri dan pembinaan pemerintahan kecamatan/kelurahan serta fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kecamatan/ kelurahan	Persentase pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/ negeri, kelurahan dan kecamatan.
	Terwujudnya koordinasi dan percepatan penerapan PATEN pada tataran pemerintahan kecamatan	Persentase Kabupaten/ Kota yang menerapkan PATEN

Tujuan	Sasaran	Indikator
1	2	3
	Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi usul pemekaran kecamatan, serta data peningkatan status dusun menjadi desa/ negeri.	Persentase fasilitasi pemekaran desa dan kecamatan

2. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dari organisasi perangkat daerah yang dimana harus melalui suatu susunan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi kebijakan dan program, yakni:

a. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud, maka ditetapkan arah/tindakan yang diambil oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku melalui kebijakan-kebijakan yang strategis dengan mempertimbangkan lingkungan internal dan eksternal organisasi. Kebijakan juga merupakan ketentuan-ketentuan yang akan dijadikan pedoman, petunjuk bagi kegiatan setiap instansi/unit kerja.

Di dalam Rencana Strategis ditetapkan/dirumuskan kebijakan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

- 1) Optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah melalui pengembangan daerah/wilayah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pembinaan perbatasan dan pertanahan;
- 2) Penguatan kapasitas Pejabat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dan peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah, serta peningkatan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- 3) Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan umum melalui pembinaan kerja sama antar daerah.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2021, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah berupaya untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang dimaksud melalui ketiga kebijakan di atas yang dilakukan secara bertahap melalui program-program yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan.

b. Program

Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta sebagai penjabaran dari kebijakan di atas, perlu membangun dan mengembangkan strategi dengan cara merumuskan dan menetapkan program-program kerja organisasi. Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan dan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Program-program tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terencana dan terukur serta merupakan langkah operasional dalam mewujudkan Rencana Kinerja Tahunan maupun Rencana Strategis 5 (lima) tahun kedepan.

Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2022 merupakan proses penetapan kinerja di tahun 2022 beserta indikator kinerja dan target kinerjanya yang akan dilaksanakan tahun 2022 berdasarkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2019-2024. Berikut adalah tabel Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2022, yaitu :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2022

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam rangka Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah	Persentase Kebijakan yang Terimplementasi dalam rangka Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah	100%
2.	Terwujudnya Fasilitasi Penataan Pertanahan sesuai Aturan yang Berlaku	Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Pemanfaatan Tanah bagi Kepentingan Umum	3 lokasi
3.	Tersedianya Data Kerja Sama Antar Daerah dan Implementasi Kesepakatan Kerjasama Antar Daerah	Persentase Data Kerjasama Antar Daerah yang Dilaksanakan	100%
4.	Terwujudnya Fasilitasi dan Kebijakan Toponimi dan Penamaan Rupa Bumi Guna Memperkuat Integritas dan Eksistensi Daerah	Persentase Nama-Nama Rupa Bumi yang Terverifikasi sesuai Target	95%
5.	Terwujudnya Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah	Persentase Fasilitasi Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah	100%
6.	Terbinanya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Kabupaten/Kota melalui Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan EPPD	Persentase LPPD dan EPPD yang Berkualitas	100%
7.	Terwujudnya Fasilitasi dan Pelaksanaan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Persentase Fasilitasi Penerapan SPM	100%

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Terbinanya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Negeri dan Pembinaan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan serta Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kecamatan / Kelurahan	Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Negeri, Kelurahan dan Kecamatan	100%
9.	Terwujudnya Koordinasi dan Percepatan Penerapan PATEN pada Tataran Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan PATEN	68%
10.	Terwujudnya Fasilitasi dan Koordinasi Usul Pemekaran Kecamatan, serta Data Peningkatan Status Dusun Menjadi Desa/Negeri	Persentase Fasilitasi Pemekaran Desa dan Kecamatan	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 1,798,821,666	APBD
2.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp. 16,601,178,334	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran dari pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku.

Cakupan pengukuran kinerja adalah penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, pengukuran capaian kinerja atas sasaran dan program dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Indikator kinerja dan sasaran program telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra Tahun 2019-2024 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, sedangkan indikator kinerja program meliputi persentase dan jumlah program kegiatan strategis yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.

Uraian yang digunakan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir Perjanjian Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tahun 2022 menggunakan kriteria sesuai skala penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI	KRITERIA PENILAIAN REALISASI
1	≥ 100	Memuaskan
2	$91 \leq 100$	Sangat Baik
3	$76 \leq 90$	Tinggi
4	$66 \leq 75$	Sedang
5	$51 \leq 65$	Rendah
6	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 yang telah ditetapkan, pengukuran target kinerja dari sasaran strategis ini dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Perhitungan pencapaian kinerja menggunakan asumsi jika semakin tinggi realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik dan sebaliknya realisasi makin rendah menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Presentasi Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Hasil analisis pencapaian kinerja yang dicapai oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku pada Tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut :

SASARAN 1	Terwujudnya Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam rangka Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah
------------------	---

Hasil capaian sasaran 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Presentase Kebijakan Yang Terimplementasi Dalam Rangka Penguatan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Daerah	100 %	100%	100
Rata-Rata Capaian Kinerja			100

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		2022	
	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Presentase Kebijakan Yang Terimplementasi Dalam Rangka Penguatan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Daerah	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 serta Tahun Akhir Periode Renstra

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
Presentase Kebijakan Yang Terimplementasi Dalam Rangka Penguatan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Daerah	100%	100%	100%	100%

Hasil pengukuran kinerja dari “Presentase Kebijakan Yang Terimplementasi Dalam Rangka Penguatan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Daerah” adalah sebesar 100%. Capaian ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan akhir periode

renstra mencapai target dengan kriteria penilaian **Memuaskan**. Capaian kinerja untuk indikator pada sasaran 1 dapat diuraikan sebagai berikut :

Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a) Memfasilitasi Pelantikan Bupati/Walikota;
- b) Mengurus administrasi pengangkatan Pejabat Bupati/Walikota;
- c) Melakukan fasilitasi pelaksanaan administrasi pemberhentian dan pengangkatan Kepala Daerah dan pengganti antar waktu (PAW) DPRD

Pelaksanaan administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD yang diselesaikan di tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Bupati/Walikota
 - Pemberhentian Bupati/Wakil Bupati dan pengangkatan Pejabat Bupati Kab. Kepulauan Tanimbar
 - Pemberhentian Bupati/Wakil Bupati dan pengangkatan Pejabat Bupati Kab. Buru
 - Pemberhentian Bupati/Wakil Bupati dan pengangkatan Pejabat Bupati Kab. Seram Bagian Barat
 - Pemberhentian Bupati/Wakil Bupati dan pengangkatan Pejabat Bupati dan Wakil Bupati Kab. Maluku Tengah
 - Pemberhentian Walikota/Wakil Walikota dan pengangkatan Pejabat Walikota Kota Ambon
- 2) Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD
 - Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Provinsi sebanyak 5 orang
 - Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten Tanimbar sebanyak 4 orang

Dari sebanyak 19 usulan administrasi baik pengangkatan, pemberhentian maupun penggantian antar waktu seluruhnya telah diselesaikan dan dilaksanakan, adapun kegiatan lain yang menunjang indikator sasaran ini yaitu terlaksananya pelayanan Administrasi Umum Perkantoran.

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 1

	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persen (%)
1	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	404.620.378	228.742.391	56,53
	Pelaksanaan Otonomi Daerah			
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	404.620.378	228.742.391	56,53
2	Program Penunjang Urusan pemerintahan	1.798.821.666	1.711.704.074	95,16
	Kepegawaian Perangkat Daerah	161.659.000	133.801.200	82,77
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	110.200.000	110.200.000	100
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51.459.000	23.601.200	45,86
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	567.467.800	566.568.790	99,84
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.378.800	116.928.800,-	99,62
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.100.000	37.100.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	412.989.000	412.539.990	99,89
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	446.280.000	446.280.000	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.966.000	23.966.000	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	422.628.866	422.628.866	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	492.280.000	472.200.000	95,92
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	492.280.000	472.200.000	95,92

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	492.280.000	472.200.000	95.92
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107.780.000	86.089.218	79.87
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.040.000	6.450.000	27.99

SASARAN 2	Terwujudnya Fasilitas Penataan Pertanahan sesuai Aturan yang Berlaku
------------------	---

Hasil capaian sasaran 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Capaian Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)
Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Pemanfaatan Tanah bagi Kepentingan Umum	3 Lokasi	1 Lokasi	33
Rata-Rata Capaian Kinerja			33

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		2022	
	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Pemanfaatan Tanah bagi Kepentingan Umum	6 Lokasi	200%	1 Lokasi	33%

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 serta Tahun Akhir Periode Renstra

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Pemanfaatan Tanah bagi Kepentingan Umum	6 Lokasi	1 Lokasi	4 Lokasi	5 Lokasi

Hasil pengukuran kinerja dari “Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Pemanfaatan Tanah bagi Kepentingan Umum” adalah sebesar 33%. Capaian ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan akhir periode renstra tidak memenuhi target dengan kriteria penilaian **Sangat Rendah**. Hal ini dikarenakan dari sebanyak 3(tiga) Lokasi yang diproses untuk ganti rugi tanah hanya 1 (satu) lokasi yang dapat diselesaikan.

Kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dilaksanakan guna memastikan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum di Provinsi Maluku dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, serta memastikan ketersediaan lahan untuk pembangunan serta penyelesaian ganti rugi tanah milik pemerintah Provinsi Maluku. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa item kegiatan diantaranya :

- Koordinasi penyelesaian permasalahan pengadaan tanah dengan instansi terkait dan para pihak yang berhak;
- Rapat-rapat fasilitasi pengadaan tanah dan ganti rugi lahan Pemerintah Daerah;
- Peninjauan lokasi pengadaan tanah dan ganti rugi lahan pemerintah daerah;
- Pembayaran ganti rugi Tanah/Lahan.

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022 dilakukan lewat dua Kegiatan yaitu Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Pemerintah Daerah serta ganti rugi Tanah Pemerintah Daerah. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah luas lahan yang berhasil dibebaskan atau diselesaikan pada tahun anggaran 2022 yakni sejumlah 890 m² atau 1 (Lokasi) dari ganti rugi lahan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Batu Merah. Penyebab ketidakberhasilan sasaran ini dikarenakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Masih adanya perselisihan terkait kepemilikan tanah yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Daerah;

2. Ketergantungan dengan instansi lain seperti Biro Hukum dan Kantor Pertanahan.

Solusi/alternatif terhadap kendala :

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di provinsi Maluku, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah setda Maluku akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna penyelesaian permasalahan pengadaan tanah yang dihadapi serta akan melakukan pengsertifikatan aset pemerintah daerah hasil pengadaan tanah tahun anggaran 2021 dan 2022.

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Sasaran 2

Program / Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persen (%)
1	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.349.226.737	2.284.126.484	97,23
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			
	Fasilitasi Penataan Wilayah	2.349.226.737	2.284.126.484	97,23

SASARAN 3	Tersedianya Data Kerja Sama Antar Daerah dan Implementasi Kesepakatan Kerjasama Antar Daerah
------------------	---

Hasil capaian sasaran 3 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Capaian Sasaran 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Data Kerjasama Antar Daerah yang Dilaksanakan	100%	95%	95
Rata-Rata Capaian			95

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		2022	
	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Persentase Data Kerjasama Antar Daerah yang Dilaksanakan	71%	71%	95%	95%

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 serta Tahun Akhir Periode Renstra

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
Persentase Data Kerjasama Antar Daerah yang Dilaksanakan	71%	95%	100%	100%

Hasil pengukuran kinerja dari “Persentase Data Kerjasama Antar Daerah yang dilaksanakan” dengan rata-rata capaian indikator sesuai tabel di atas adalah 95% dengan kriteria penilaian **Sangat Baik**, realisasi ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah dijelaskan bahwa kerjasama daerah didasarkan atas pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta adanya prinsip saling menguntungkan, yang dapat dilakukan oleh daerah dengan daerah lain, pihak ketiga dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. Penyelenggaraan kerjasama daerah melalui tahapan, sebagai berikut :

1. Persiapan;
2. Penawaran;
3. Penyusunan Kesepakatan Bersama;
4. Penandatanganan Kesepakatan Bersama;
5. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama;
7. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
8. Pelaksanaan;
9. Penatausahaan; dan
10. Pelaporan.

Dari keseluruhan tahapan kerjasama daerah untuk memudahkan pengukuran capaian kinerja maka tahapan kerjasama daerah tersebut dikelompokkan menjadi 4 (empat) tahapan dengan nilai masing-masing tahapan sebesar 25%, tingkatan tahapan kerjasama yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Tahapan Penjajakan (Persiapan dan Penawaran);
2. Tahapan Pengesahan MoU (Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama);
3. Tahapan Pengesahan PKS (Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penyusunan Perjanjian Kerja Sama dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama);
4. Tahapan Pelaksanaan (Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan)

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah melakukan fasilitasi tahapan kerjasama yang meliputi kerjasama daerah dengan daerah lain, kerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama badan usaha/swasta, sebagai berikut :

Tabel 3.13
Fasilitasi Kerjasama Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021-2022

NO	PIHAK	BIDANG KERJASAMA	TINGKAT TAHAPAN KSD				NILAI (%)	TAHUN	KETERANGAN
			PENJAJAKAN	MoU	PKS	PELAKSANAAN			
1	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur	Pembangunan Daerah	✓	✓		✓	75	2021-2025	Koordinasi Proses Penyusunan PKS
2	Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	Kerja sama di Bidang Penangkapan Ikan	✓	✓		✓	75	2021-2025	Koordinasi Proses Penyusunan PKS
3	PT. Garuda Indonesia	Pemanfaatan fasilitas Jasa Angkutan Udara	✓	✓	✓	✓	100	2021-2025	Pelaksanaan kerja Sama
4	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	Optimalisasi Program Jaminan Nasional	✓	✓	✓	✓	100	2021-2025	Pelaksanaan kerja Sama
5	Badan Standarisasi Nasional (BSN)	Sinergitas Pengembangan dan Pembinaan Penerapan Standar Dan Penilaian Kesesuaian Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku	✓	✓	✓	✓	100	2021-2025	Pelaksanaan kerja Sama

NO	PIHAK	BIDANG KERJASAMA	TINGKAT TAHAPAN KSD				NILAI (%)	TAHUN	KETERANGAN
			PENJAJAKAN	MoU	PKS	PELAKSANAAN			
6	PT. Bank Maluku Malut	Pemanfaatan sistem Pembayaran Retribusi secara Non Tunai	✓	✓	✓	✓	75	2021-2025	Koordinasi Proses Penyusunan PKS
7	Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik	✓	✓	✓	✓	75	2021-2025	Koordinasi Penyusunan PKS
8	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Kerjasama Pembangunan Daerah	✓	✓	✓	✓	100	2022-2026	Pelaksanaan Kerjasama
9	PT. Kharisma Dharma Satya	Pengembangan Perikanan, Peertanian dan Pariwisata berbasis digital di Provinsi Maluku	✓	✓	✓	✓	75	2022-2026	Koordinasi Penyusunan PKS
10	PT. Tasageoby Group	Pengoprasian Angkutan Kapal Wing In Ground di Provinsi Maluku	✓	✓	✓	✓	75	2022-2026	Koordinasi Penyusunan PKS

Dari data kerjasama diatas baik kerjasama daerah dengan daerah lain, kerjasama pihak ketiga dan badan usaha/swasta , seluruhnya telah melalui tahapan kerjasama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah. Dari 10 (sepuluh) kerjasama diatas 7 (tujuh) merupakan kerjasama yang difasilitasi di tahun 2021 dan masih berproses sampai dengan tahun 2022, sedangkan 3 (tiga) kerjasama merupakan kerjasama baru di tahun 2022. Kerjasama ini sudah dilakukan tahapan mulai dari penawaran/penjajakan, kesepakatan bersama sampai dengan pelaksanaan, namun masih ada 2 (dua) kerjasama yang masih dalam proses penyusunan Perjanjian Kerjasama (PKS). Perjanjian Kerjasama (PKS) belum dilakukan karena beberapa faktor berikut :

- Untuk Kerjasama dengan 6 Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, konsep/naskah Perjanjian Kerjasama (PKS) telah diproses namun masih ada Kepala Daerah yang belum menandatangani naskah Perjanjian Kerjasama (PKS), sedangkan
- Kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur masih menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Solusi/alternatif terhadap kendala :

- Meningkatkan koordinasi dengan TKKSD untuk dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Dokumen Kesepakatan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah.
- Melakukan inventarisi dokumen persyaratan penawaran/pengusulan Kerjasama Daerah
- Memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain, Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Badan Usaha/Swasta.
- Biro Pemerintahan di tahun 2022 telah *melaunching* aplikasi SIKAD (Sistem Informasi Kerjasama Daerah) yang merupakan sistem digital berbasis website yang menjadi *entry point service* guna kelancaran proses fasilitasi kerjasama daerah antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan stakeholder.

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 3

Program / Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persen (%)
1	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	811.205.000	768.894.178	94,78
	Fasilitasi Kerjasama Daerah			
	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintahan	489.955.000	463.297.083	94.56

Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	150.750.000	144.268.780	95.70
Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	170.500.000	161.328.315	94.62

SASARAN 4	Terwujudnya Fasilitasi dan Kebijakan Toponimi dan Penamaan Rupa Bumi Guna Memperkuat Integritas dan Eksistensi Daerah
------------------	--

Hasil capaian sasaran 4 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Capaian Sasaran 4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Presentase Nama-Nama Rupa Bumi yang Terverifikasi sesuai Target	95%	95%	100
Rata-Rata Capaian			100

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 4 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		2022	
	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Presentase Nama-Nama Rupa Bumi yang Terverifikasi sesuai Target	95%	100%	95%	100%

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 serta Tahun Akhir Periode Renstra

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
Presentase Nama-Nama Rupa Bumi yang Terverifikasi sesuai Target	95%	95%	100%	100%

Hasil pengukuran kinerja dari “Persentase Data Kerjasama Antar Daerah yang Dilaksanakan” dengan rata-rata capaian indikator sesuai tabel di atas adalah 95% dengan kriteria penilaian **sangat baik**, realisasi ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Penyelenggaraan Nama Rupabumi adalah proses pengumpulan Nama Rupabumi, penelaahan Nama Rupabumi, pengumuman Nama Rupabumi, penetapan Nama Rupabumi baku, dan penyusunan Gazeter Republik Indonesia. Pada awal tahun 2021 pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi dimana pengaturan ini bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah, adat istiadat serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan.

Penyelenggaraan nama rupabumi sendiri perlu dilaksanakan secara tertib, terpadu, berhasil guna dan berdaya guna serta menjamin keakuratan, kemutakhiran dan kepastian hukum. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan nama rupabumi di provinsi Maluku dilaksanakan sesuai amanat ketentuan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2021 dimana Pemerintah Daerah Provinsi merupakan salah satu penyelenggara Nama Rupabumi bersama-sama dengan Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilaksanakan dengan item kegiatan sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi penyelenggaraan Nama Rupabumi dengan instansi terkait yakni Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Dalam Negeri;
- Melaksanakan koordinasi dan supervisi penyelenggaraan Nama Rupabumi ke Kabupaten/Kota Provinsi Maluku.

Sesuai dengan hasil rapat penyelenggaraan verifikasi terhadap unsur rupabumi (pulau) wilayah II tahun 2022 dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, terdapat 94 titik jumlah indikasi awal yang diidentifikasi sebagai pulau di Provinsi Maluku namun hanya 89 titik yang tervalidasi sebagai pulau yang merupakan Pulau di Kab. Kepulauan Tanimbar.

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 4

Program / Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persen (%)
1	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	106.223.000	106.050.000	99,84
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			
	Fasilitasi Penataan wilayah	106.223.000	106.050.000	99,84

SASARAN 5	Terwujudnya Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah
------------------	--

Hasil capaian sasaran 5 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19
Capaian Sasaran 5

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Presentase Fasilitasi Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah	100%	21%	21
Rata-Rata Capaian Kinerja			21

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 5 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		2022	
	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Presentase Fasilitasi Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah	100%	100%	21%	21%

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023
serta Tahun Akhir Periode Renstra

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
Presentase Fasilitasi Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah	100%	21%	100%	100%

Hasil pengukuran kinerja dari “Presentase Fasilitasi Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah” dengan rata-rata capaian indikator sesuai tabel di atas adalah 21% dengan kriteria penilaian **sangat rendah**. Hal ini menandakan bahwa indikator kinerja ini pada tahun 2022 tidak mencapai target dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami penurunan.

Usulan Calon Daerah Otonomi Baru sebelumnya mengacu pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Persyaratan dalam pembentukan daerah otonom meliputi syarat administrasi, syarat teknis, dan fisik kewilayahan. Biro Pemerintahan telah memfasilitasi 13 Usulan Pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru Pemerintah Provinsi Maluku dalam *grand design* penataan daerah otonomi baru, sebagai berikut :

- 1) Daerah Persiapan Kabupaten Kepulauan Terselatan;
- 2) Daerah Persiapan Kabupaten Kepulauan Gorom Wakate;
- 3) Daerah Persiapan Kabupaten Kepulauan Kei Besar;
- 4) Daerah Persiapan Kabupaten Aru Perbatasan;
- 5) Daerah Persiapan Kabupaten Tanimbar Utara;
- 6) Daerah Persiapan Kabupaten Seram Utara Raya;
- 7) Daerah Persiapan Kabupaten Jazirah Leihitu;
- 8) Daerah Persiapan Kabupaten Talabatai;
- 9) Daerah Persiapan Kabupaten Buru Kaiely;
- 10) Daerah Persiapan Kota Bula;
- 11) Daerah Persiapan Kota Kepulauan Lease;
- 12) Daerah Persiapan Kota Kepulauan Huamuaf; dan
- 13) Daerah Kawasan Khusus Kepulauan Banda

Sebanyak 13 usulan Calon Pemekaran Daerah Otonomi Daerah (DOB) ini telah memenuhi beberapa persyaratan baik persyaratan administrasi, teknis dan fisik kewilayahan. Namun sejalan dengan itu terjadi perubahan regulasi yang menyebabkan perubahan terhadap prosedur dalam pemekaran daerah. Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 sebagai pengganti UU No. 32 Tahun 2004, syarat dan mekanisme untuk pembentukan daerah otonom yang baru menjadi lebih terperinci dan lebih ketat. Dalam UU No 23 Tahun 2014 syarat pembentukan daerah berubah menjadi persyaratan daerah persiapan, persyaratan pembentukan daerah persiapan menjadi persyaratan dasar dan persyaratan administrasi.

Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini 13 usulan yang sudah masuk dalam *grand design* penataan daerah otonomi mengalami perubahan dan penyesuaian. Perubahan ini membuat pemekaran daerah kini sudah tidak bisa dilakukan secara otomatis. Hal ini dikarenakan akan ada jeda waktu persiapan untuk daerah yang akan melakukan pemekaran sebelum daerah tersebut menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).

Biro Pemerintahan telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyesuaian dokumen persyaratan pemekaran calon Daerah otonomi Baru (DOB) Kabupaten/Kota yang mengusulkan pemekaran daerah, berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen persyaratan dan kelayakan pemekaran daerah yaitu dari sebanyak 13 (Tiga Belas) Calon Daerah Persiapan Pemekaran hanya 4 (Empat) Kabupaten yang telah melengkapi persyaratan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014, diantaranya :

1. Kabupaten Buru dengan daerah persiapan (Kabupaten Buru Kaiely);
2. Kabupaten SBT dengan daerah persiapan (Kabupaten Kepulauan Gorom Wakate dan Kabupaten Kota Bula);
3. Kabupaten Tanimbar dengan daerah persiapan (Kabupaten Tanimbar Utara);
4. Kabupaten SBB dengan daerah persiapan (Kabupaten Talabatai dan Kepulauan Huamual).

Secara umum penyebab tidak tercapainya indikator kinerja ini antara lain :

1. Pemerintah masih memberlakukan penundaan sementara atau moratorium terhadap Pembentukan Daerah Otonom Baru karena kondisi kebijakan Fiskal Nasional sehingga menyebabkan tertahannya usulan pemekaran daerah;
2. Hingga saat ini belum ada Peta Pemekaran Daerah yang di keluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) sesuai kaidah-kaidah pemetaan;

3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum membuat kajian/Naskah Akademik yang dapat memperkuat alasan Pembentukan Daerah Otonomi Baru;

Solusi/alternatif terhadap kendala :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam penetapan batas daerah dan pembuatan peta Pemekaran Daerah;
2. Melakukan pendampingan dalam menyiapkan dokumen persyaratan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga apabila proses DOB sudah dapat berjalan semua kelengkapan sudah lengkap sehingga mempercepat proses pembentukan Daerah Persiapan /DOB;

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 5

Program / Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persen (%)
1	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	209.999.840	185.247.762	88.21
	Pelaksanaan Otonomi Daerah			
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	209.999.840	185.247.762	88.21

SASARAN 6	Terbinanya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Kabupaten/Kota melalui Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan EPPD
------------------	--

Hasil capaian sasaran 6 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23
Capaian Sasaran 6

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Presentase LPPD dan EPPD yang Berkualitas	100%	100%	100
Rata-Rata Capaian Kinerja			100

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 6 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		2022	
	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Presentase LPPD dan EPPD yang Berkualitas	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.25
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 serta Tahun Akhir Periode Renstra

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
Presentase LPPD dan EPPD yang Berkualitas	100%	100%	100%	100%

Hasil pengukuran kinerja dari “Presentase LPPD dan EPPD yang Berkualitas” dengan rata-rata capaian indikator sesuai tabel di atas mencapai 100% dengan kriteria penilaian **Memuaskan**, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan akhir tahun renstra dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100%. Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melakukan penyusunan dokumen LPPD dan evaluasi terhadap penyusunan dokumen LPPD di Organisasi Perangkat Daerah lingkup Provinsi Maluku dan Pemerintah Daerah Kab/Kota, dalam penyusunannya sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, badan pusat statistik atau instansi terkait lainnya. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Timda EPPD, sebanyak 32 OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan 11 Kab/Kota Se-Provinsi

Maluku seluruhnya telah menyusun dan menyampaikan data/dokumen pendukung dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Namun hasil evaluasi oleh TIM Pusat terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2022 belum ada penilaian hasil evaluasi dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Output yang dihasilkan adalah Tersusunya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2022.

Keberhasilan pencapaian kinerja dari sasaran “Terbinanya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Kabupaten/Kota melalui Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan EPPD” karena adanya pendampingan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku kepada Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Maluku dan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam menyusun dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) secara maksimal.

Tabel 3.26
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 6

Program / Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persen (%)
1	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	313.376.248	250.000.000	79,78
	Pelaksanaan Otonomi Daerah			
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	313.376.248	250.000.000	79,78

SASARAN 7	Terwujudnya Fasilitasi dan Pelaksanaan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
------------------	---

Hasil capaian sasaran 7 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.27
Capaian Sasaran 7

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Presentase Fasilitasi Penerapan SPM	100%	100%	100
Rata-Rata Capaian			100

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 7 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		2022	
	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Presentase Fasilitasi Penerapan SPM	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.29
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 serta Tahun Akhir Periode Renstra

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
Presentase Fasilitasi Penerapan SPM	100%	100%	100%	100%

Hasil pengukuran kinerja dari “Presentase LPPD dan EPPD yang Berkualitas” dengan rata-rata capaian indikator sesuai tabel di atas mencapai 100% dengan kriteria penilaian **Memuaskan**, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan akhir tahun renstra dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100%. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, SPM didefinisikan sebagai ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang harus diperoleh setiap warga negara. Penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pelaksanaan penerapan SPM dapat dilaksanakan karena dari sebanyak 7 (tujuh) OPD pengampu SPM baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruhnya telah melakukan update pelaporan berbasis web pada aplikasi SPM sehingga pelaporan SPM dapat disampaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Tabel 3.30
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 7

Program / Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persen (%)
1	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	195.016.921	193.811.707	99,38
	Pelaksanaan Otonomi Daerah			
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	195.016.921	193.811.707	99,38

SASARAN 8	Terbinanya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Negeri dan Pembinaan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan serta Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kecamatan / Kelurahan
------------------	---

Hasil capaian sasaran 8 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.31
Capaian Sasaran 8

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Presentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Negeri, Kelurahan dan Kecamatan	100%	100%	100
Rata-Rata Capaian			100

Tabel 3.32
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 8 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		2022	
	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Presentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Negeri, Kelurahan dan Kecamatan	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.33
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 serta Tahun Akhir Periode Renstra

Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi	Target	Target
	2021	2022	2023	2024
Presentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Negeri, Kelurahan dan Kecamatan	91%	100%	100%	100%

Hasil pengukuran kinerja dari “Presentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Negeri, Kelurahan dan Kecamatan” dengan rata-rata capaian indikator sesuai tabel di atas adalah 100% dengan kriteria penilaian **Memuaskan**. Hal ini menandakan bahwa indikator kinerja ini pada tahun 2022 dapat memenuhi target dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Dalam

pelaksanaanya di tahun 2022 Biro pemerintahan dan Otonomi Daerah hanya melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ditataran kecamatan yang meliputi pembinaan dan pengendalian (monitoring dan evaluasi) terhadap Kinerja Kecamatan dan Pengisian Jabatan Camat sedangkan untuk pembinaan desa dan kelurahan tidak dilaksanakan karena sebagian urusan pemerintahan desa tidak lagi menjadi tugas pokok dan fungsi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Adapun kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, sebagai berikut :

- Pelaksanaan Pengisian Jabatan Camat Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan dua kegiatan yaitu Rapat Koordinasi Bersama Bagian Pemerintahan dan Camat serta Monitoring dan Evaluasi terkait pengangkatan Camat yang sesuai dengan ketentuan yakni menguasai kemampuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan kemampuan teknis pemerintahan adalah dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana ilmu pemerintahan atau sertifikat pendidikan profesi keparamongprajaan.
- Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan tingkat provinsi yang ditugaskan melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kecamatan yang mendapatkan peringkat, dengan mempertimbangkan asas-asas dan penilaian kinerja hasil penilaian kinerja kecamatan yang dilakukan oleh kab/Kota. Hasil dari kegiatan ini dibuat dalam bentuk Laporan data rekapitulasi hasil penilaian kinerja yang telah dilakukan Tim Penilai tingkat kab/kota dan Data Penentuan peringkat berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan yang setiap tahunnya Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan dan hasilnya disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Terkait dengan itu, ada beberapa indikator penilaian yang dapat menjadi data pendukung dibuat dalam satu kuisisioner sebagai salah satu proses evaluasi (penilaian) terhadap kinerja kecamatan, maka Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) memiliki ruang lingkup tersendiri, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 11 Tahun 2015 dinyatakan bahwa Ruang Lingkup Evaluasi Kinerja Kecamatan meliputi:
 1. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
 2. Penyelenggaraan sebagian kewenangan Bupati/Walikota yang

dilimpahkan kepada camat

3. Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat
4. Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik

Dari sebanyak 11 (sebelas) Kabupaten/Kota pembinaan, Biro pemerintahan dan Otonomi Daerah dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kecamatan dan pengisian jabatan camat di 11 (sebelas) Kab/Kota se-Provinsi Maluku.

Tabel 3.34
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 8

Program / Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persen (%)
1	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	324.510.294	293.000.0005	90.22
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			
	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	324.510.294	293.000.0005	90.22

SASARAN 9	Terwujudnya Koordinasi dan Percepatan Penerapan PATEN pada Tataran Pemerintahan Kecamatan
------------------	--

Hasil capaian sasaran 9 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.35
Capaian Sasaran 9

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Presentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan PATEN	68%	33%	49
Rata-Rata Capaian			49

Tabel 3.36
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 9 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		2022	
	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Presentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan PATEN	40%	80%	33%	49%

Tabel 3.37
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 9 Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 serta Tahun Akhir Periode Renstra

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
Presentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan PATEN	40%	33%	100%	100%

Hasil pengukuran kinerja dari “Presentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan PATEN” dengan rata-rata capaian indikator sesuai tabel di atas adalah 33% dengan kriteria penilaian **Sangat Rendah**. Hal ini menandakan bahwa indikator kinerja ini pada tahun 2022 tidak memenuhi target dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami penurunan.

Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) merupakan salah satu inovasi pelayanan administrasi yang dilakukan dengan mengubah pola pikir (*mind set*) aparatur kecamatan untuk lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna mendorong terciptanya mekanisme partisipasi masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi Badan/Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten/Kota masing-masing.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolannya, mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Adapun ruang lingkup PATEN yang meliputi pelayanan bidang perizinan dan pelayanan bidang non perizinan.

Dalam rangka mendukung kecamatan agar dapat menerapkan PATEN, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan. Kegiatan pembinaan dan pengawasan ini dilakukan oleh instansi Pemerintah Kabupaten, sedangkan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai Instansi Pemerintah Provinsi melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan PATEN di seluruh Kabupaten/Kota. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melakukan pengawasan di 3 Kab/Kota yang ditargetkan di tahun 2022 yaitu di Kab. Buru Selatan, Kab. Tanimbar dan Kota Ambon. Berdasarkan hasil evaluasi di 3 Kab/Kota yang ditargetkan hanya Kota Ambon yang telah memenuhi seluruh persyaratan dalam menerapkan PATEN.

Secara umum penyebab tidak tercapainya indikator kinerja ini antara lain :

1. Dalam pelaksanaan Rakor tidak semua Kab/Kota menghadiri kegiatan ini sehingga informasi-informasi dan hal-hal penting yang disampaikan dalam rapat tersebut tidak tersampaikan untuk seluruh kab/kota
2. Rata-rata Kab/kota belum menyelenggarakan PATEN dikarenakan belum memenuhi persyaratan substantif atau persyaratan utama yaitu adanya pendelegasian atau pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada camat, Wewenang yang dilimpahkan itu meliputi bidang perizinan dan non perizinan.

Solusi/alternatif terhadap kendala :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan pemda Kab/Kota dan Kecamatan dalam percepatan penerapan PATEN
2. Mendorong pemerintah Kab/Kota untuk membuat aturan/kebijakan dalam pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada Camat agar pemerintah di tataran Kecamatan dapat mengaplikasikan apa yang telah ditetapkan dalam sistem PATEN berdasarkan Permendagri No 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Tabel 3.38
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 9

Program / Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persen (%)
1	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	77.000.000	76.753.793	99.68
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			
	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	77.000.000	76.753.793	99.68

SASARAN 10	Terwujudnya Fasilitasi dan Koordinasi Usul Pemekaran Kecamatan, serta Data Peningkatan Status Dusun Menjadi Desa/Negeri
-------------------	--

Hasil capaian sasaran 10 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.39
Capaian Sasaran 10

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Presentase Fasilitasi Pemekaran Desa dan Kecamatan	100%	100	100
Rata-rata Capaian			100

Tabel 3.40
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 10 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		2022	
	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Presentase Fasilitasi Pemekaran Desa dan Kecamatan	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.41
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 10 Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023
serta Tahun Akhir Periode Renstra

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
Presentase Fasilitasi Pemekaran Desa dan Kecamatan	100%	100%	100%	100%

Hasil pengukuran kinerja dari “Presentase Fasilitasi Pemekaran Desa dan Kecamatan” dengan rata-rata capaian indikator sesuai tabel di atas adalah 100% dengan kriteria penilaian **Memuaskan**. Hal ini menandakan bahwa indikator kinerja ini pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dapat memenuhi target.

Pembentukan wilayah baru disebut juga pembentukan pemekaran otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, penataan daerah terdiri dari pemekaran daerah dan penggabungan daerah, pembentukan daerah mencakup pembentukan daerah provinsi dan pembentukan daerah kabupaten.

Dalam hal ini pemerintah daerah dapat memekarkan dan melakukan penataan wilayah daerah baru demi mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan , penataan kecamatan meliputi :

- a. Pembentukan kecamatan;
- b. Penggabungan bagian kecamatan; dan
- c. Penyesuaian kecamatan

Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, berupa angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lain dan kelurahan serta pulau seluruh Indonesia. Tahapan pemekaran diawali dengan penyampaian Peraturan bupati/Walikota tentang pembentukan/pemekaran desa/kecamatan ke Gubernur dalam hal ini Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk selanjutnya dilakukan tahapan berikutnya sampai dengan pemberian kode register wilayah.

Pelaksanaan Kode dan Data Wilayah Administrasi dilaksanakan dengan 2 kegiatan yakni Monitoring dan Evaluasi pada 8 Kab/Kota serta kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Informasi Geospasial dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahaan dalam rangka pengusulan dan perubahan kode dan data wilayah Administrasi. Ditahun 2022 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah menyelesaikan sebanyak 3 (tiga) usulan perbaikan/perubahan nama akibat pemekaran kecamatan yang selesai diverivikasi dan disepakati dan telah tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1-1-6117 Tahun 2022 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Adapun perubahan Kode dan Data Wilayah Administrasi Provinsi Maluku Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.42
Usulan Nama Pulau

NO.	NAMA KAB/KOTA	DATA SESUAI KEPMENDAGRI		USULAN PERUBAHAN	
		NAMA PULAU	KODE PULAU	NAMA PULAU YANG BENAR	DASAR HUKUM
1	Kab. Seram Bagian Barat	Nusa Olisa	81.06.40002	Nussa Oli	Hasil rapat verivikasi Bersama camat
		Pulau Ose	81.06.40036	Pulau Osi	Hasil rapat verivikasi Bersama camat
2	Kab. Maluku Tenggara	-	-	Penetapan Kembali status Pulau Vatwihian di Kab.Maluku Tenggara dengan titik koordinat - 5.342147, 133.096217 sesuai data Gazetir 2021	

Tabel 3.43
Usulan Nama Kecamatan

NO.	NAMA KAB/KOTA	DATA SESUAI KEPMENDAGRI		USULAN PERUBAHAN	
		NAMA KECAMATAN	KODE KECAMATAN	NAMA KECAMATAN YANG BENAR	DASAR HUKUM
1	Kab. Maluku Barat Daya	Kepulauan Romang	81.08.16	Kepulauan Roma	Perda Nomor 6 Tahun 2022
		Mdona Hyera	81.08.03	Luang Sermata	Perda Nomor 7 Tahun 2022
		Moa Lakor	81.08.01	Moa	Perda Nomor 8 Tahun 2022
		Pulau-Pulau Babar	81.08.04	Babar Barat	Perda Nomor 9 Tahun 2022
		Pulau-Pulau Terselatan	81.08.07	Kisar Selatan	Perda Nomor 10 Tahun 2022
		Wetar	81.08.06	Wetar Selatan	Perda Nomor 11Tahun 2022

Tabel 3.44
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 10

Program/Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persen (%)
1	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	109.999.916	84.388.866	76,72
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	109.999.916	84.388.866	76,72

B. REALISASI ANGGARAN

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 6.700.000.000,-** yang digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program 7 (tujuh) kegiatan dan 14 (empat belas) kegiatan. Secara ringkas berdasarkan alokasi anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku pada APBD Tahun Anggaran 2022, komposisi pagu dan realisasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.45
Anggaran dan Realisasi (Program dan Kegiatan) Tahun Anggaran 2021

PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU	%
Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	1.798.821.666	1.711.704.074	87.117.592	95.16
Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	161.659.000	133.801.200	27.857.800	82.77
Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut kelengkapannya	110.200.000	110.200.000	-	100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51.459.000	23.601.200	27.857.800	45.86
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	567.467.800	566.568.790	899.010	99.84
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.378.800	116.928.800	450.000	99.62
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.100.000	37.100.000	-	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	412.989.000	412.539.990	449.010	99.89
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	492.280.000	472.200.000	20.080.000	95.92
Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	492.280.000	472.200.000	20.080.000	95.92

PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU	%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	446.594.866	446.594.866	-	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.966.000	23.966.000	-	100
Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	422.628.866	422.628.866	-	100
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.820.000	92.539.218	38.280.782	70.74
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107.780.000	86.089.218	21.690.782	79.87
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	23.040.000	6.450.000	16.590.000	27.99
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.901.178.258	4.258.915.186	642.263.148	86.90
Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	2.966.959.871	2.632.219.148	334.740.799	88.72
Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	401.510.294	369.753.798	31.756.496	92.09
Fasilitasi Pelaksanaan pemerintahan Umum	109.999.840	84.388.866	25.611.050	76.72
Fasilitasi Penataan wilayah	2.455.449.737	2.178.076.484	277.373.253	88.70
Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.123.013.387	857.801.860	265.211.527	76.38
Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	404.620.378	228.742.391	175.877.987	56.53
Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	209.999.840	185.247.762	24.752.078	88.21
Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	508.393.169	443.811.707	64.581.462	87.3
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama daerah	811.205.000	768.894.178	42.310.822	94.78
Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintahan	489.955.000	463.297.083	26.657.917	94.56

PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU	%
Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	150.750.000	144.268.780	6.481.220	95.70
Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	170.500.000	161.328.315	9.171.685	94.62
TOTAL	6.699.999.924	5.970.619.260	729.380.740	89.11

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil evaluasi yang tertuang dalam bab sebelumnya dapat dilihat bahwa berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja baik tahun lalu, tahun saat ini serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya selama tahun 2022 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku telah melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga sebagian besar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai. Adapun tingkat keberhasilan dari 10 (sepuluh) indikator kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. 5 (Lima) indikator kinerja dalam kategori Memuaskan;
2. 2 (Dua) indikator kinerja dalam kategori Sangat Baik;
3. 3 (Tiga) indikator kinerja dalam kategori Sangat Rendah.

B. Rekomendasi dan Saran

Untuk peningkatan capaian kinerja sebagai saran adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebaiknya penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan tujuan organisasi dan kemampuan sumber daya yang tersedia (baik SDM maupun alokasi anggaran), langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan isu – isu strategis di bidang Pemerintahan, Otonomi daerah dan Kerjasama;
2. Optimalisasi pencapaian kinerja program kegiatan di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku;
3. Perlunya penyesuaian kembali terhadap keselarasan tujuan, sasaran dan Indikator Renstra Biro Pemerintahan dengan Dokumen RPJMD.

Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi daerah Setda Maluku dapat dilakukan antara lain melalui :

1. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya;

2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang akan menjalankan program kegiatan di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
3. Peningkatan sarana dan prasarana yang mana merupakan pendukung pencapaian tujuan organisasi;
4. Melakukan pendampingan dengan Kab/Kota yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama.

Demikian Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2022 ini dibuat, semoga menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja dimasa yang akan datang.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : D. N. Kaya, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Sadali Ie, M.Si
Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Maluku
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja Tahun 2022 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, Maret 2022

Pihak Kedua,


Ir. Sadali Ie, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680828 199303 1 010

Pihak Pertama,



D. N. Kaya S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690906 198902 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIRO PEMERINTAHAN DAERAH SETDA MALUKU


No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Terwujudnya Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam rangka Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah	Presentase Kebijakan yang Terimplementasi dalam rangka Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah	100%
2	Terwujudnya Fasilitasi Penataan Pertanahan sesuai Aturan yang Berlaku	Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Pemanfaatan Tanah bagi Kepentingan Umum	3 lokasi
3	Tersedianya Data Kerja Sama Antar Daerah dan Implementasi Kesepakatan Kerjasama Antar Daerah	Persentase Data Kerjasama Antar Daerah yang Dilaksanakan	100%
4	Terwujudnya Fasilitasi dan Kebijakan Toponimi dan Penamaan Rupa Bumi Guna Memperkuat Integritas dan Eksistensi Daerah	Presentase Nama-Nama Rupa Bumi yang Terverifikasi sesuai Target	95%
5	Terwujudnya Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah	Presentase Fasilitasi Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah	100%
6	Terbinanya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Kabupaten/Kota melalui Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan EPPD	Presentase LPPD dan EPPD yang Berkualitas	100%
7	Terwujudnya Fasilitasi dan Pelaksanaan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Presentase Fasilitasi Penerapan SPM	100%
8	Terbinanya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Negeri dan Pembinaan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan serta Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kecamatan/Kelurahan	Presentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Negeri, Kelurahan dan Kecamatan	100%
9	Terwujudnya Koordinasi dan Percepatan Penerapan PATEN pada Tataran Pemerintahari Kecamatan	Presentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan PATEN	68%

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Terwujudnya Fasilitas dan Koordinasi Usul Pemekaran Kecamatan, serta Data Peningkatan Status Dusun Menjadi Desa/Negeri	Presentase Fasilitas Pemekaran Desa dan Kecamatan	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 1,798,821,666	APBD
2	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp 16,601,178,334	APBD



 Sekretaris Daerah Maluku,
Ir. Sadali Ie, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19680828 199303 1 010

Ambon, Maret 2022
 Kepala Biro Pemerintahan
 Setda Maluku,

D. N. Kaya, S.Sos, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690906 198902 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BIRO
 PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
 SETDA MALUKU
 NOMOR : 64/RoPem/1/2022
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI
 DAERAH SETDA MALUKU TAHUN 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2022

NAMA OPD : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku
TUGAS : Membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama.
FUNGSI : 1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
 2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
 3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

NO	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN USULAN HASIL REVU	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN			
1	Terwujudnya penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi dan pelaksanaan implementasi otonomi daerah yang handal dan berkualitas	Terwujudnya implementasi kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah	Presentase kebijakan yang terimplementasi dalam rangka penguatan peran	Jumlah kebijakan pemerintah sebagai peran Gubernur dibagi keseluruhan kebijakan dikali 100%	Renstra Biro

2	Mewujudkan implementasi otonomi daerah yang semakin handal dan berkualitas	Terbinanya pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota melalui penyusunan dan Pelaporan LPPD dan EPPD	Presentase LPPD dan EPPD yang berkualitas	Jumlah Kab/Kota dan OPD lingkup Provinsi yang menyampaikan dibagi jumlah Kab/Kota se-Maluku dan OPD lingkup Provinsi dikali 100%	Dokumen LPPD Provinsi Maluku
		Terwujudnya fasilitasi dan pelaksanaan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Presentase fasilitasi penerapan SPM	Jumlah Kab/Kota dan OPD lingkup Provinsi yang menyampaikan dibagi jumlah Kab/Kota se-Maluku dan OPD lingkup Provinsi dikali 100%	Dokumen LPPD Provinsi Maluku
		Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi kebijakan pemekaran daerah dan otonomi daerah	Presentase fasilitasi pemekaran daerah dan otonomi daerah	Jumlah Usulan Pemekaran Daerah yang terfasilitasi dibagi jumlah usulan pemekaran DOB dikali 100 %	<i>grand design</i> penataan daerah otonomi baru
3	Terwujudnya peningkatan tugas-tugas pembinaan administrasi kewilayahan melalui koordinasi yang sinergitas dengan instansi terkait dan stakeholder masyarakat	Terwujudnya fasilitasi penataan pertanahan sesuai aturan yang berlaku	Penataan penguasaan, kepemilikan dan pemanfaatan tanah bagi kepentingan umum	Jumlah lokasi yang ditetapkan dibagi jumlah lokasi perencanaan dikali 100%	SK Penetapan Lokasi
		Terwujudnya fasilitasi dan kebijakan toponimi dan penamaan rupa bumi guna memperkuat integritas dan eksistensi daerah.	Presentase nama-nama rupa bumi yang terverifikasi sesuai target	Jumlah nama-nama rupa bumi yang telah diverifikasi dibagi jumlah yang diinventarisir dikali 100%	Permendagri tentang Data Wilayah administrasi pemerintahan
		Tersedianya data kerja sama antar daerah dan implementasi kesepakatan kerjasama antar daerah	Persentase data kerjasama antar daerah yang dilaksanakan	Jumlah kerja sama yang dilaksanakan dibagi jumlah usulan kerja sama dikali 100 %	MoU dan PKS
4	Mewujudkan pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa/negeri dan pembinaan pemerintahan kecamatan secara efektif, dalam rangka implementasi penguatan	Terwujudnya koordinasi dan percepatan penerapan PATEN pada tataran pemerintahan kecamatan	Persentase Kabupaten/ Kota yang menerapkan PATEN	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan PATEN dibagi jumlah Kab/Kota yang ditargetkan dikali 100 %	Peraturan Bupati/Walikota tentang pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota kepada Camat sesuai Peraturan

peran gubernur sebagai wakil pemerintah				Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, SK Lokasi Penetapan Inovasi Penerapan PATEN
	Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi usul pemekaran kecamatan, serta data peningkatan status dusun menjadi desa/ negeri.	Presentase fasilitasi pemekaran desa dan kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kecamatan dibagi jumlah Kab/Kota se-Maluku 100%	Permendagri tentang Data Wilayah administrasi pemerintahan dan Keputusan Gubernur tentang data wilayah adm Provinsi Maluku
	Terbinanya Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintahan Kecamatan serta Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan	Presentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Kab/Kota pembinaan dibagi jumlah Kab/Kota se-Maluku dikali 100%	Permendagri tentang Data Wilayah administrasi pemerintahan dan Keputusan Gubernur tentang data wilayah adm Provinsi Maluku

Ambon, 25 Januari 2022

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi



NIP. 196909061989021002



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2023